



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ABDUL SULAIMAN LAA;**
Tempat Lahir : Air Kenari ;
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 02 Oktober 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Domloli, Rt.06 Rw.03 Dusun II, Desa Air Kenari,
Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ;

Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap./10/X/2016/Lantas pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 21 Oktober 2016 Nomor SP-Han/10/X/2016/Lantas, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d. tanggal 09 November 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 08 November 2016 Nomor; 42/P.3.21/Euh/1/11/2016, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 09 November 2016 s/d. 18 Desember 2016;
3. Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2016, Nomor ; Prin – 60/P.3.21/Euh/2/12/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d. 04 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 30 Januari 2017, Nomor : 13/Pen.Pid/2017 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Berdasarkan Penetapan tanggal 21 Februari 2017 Nomor : 13/Pen.Pid/2017/ PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai tanggal 29 April 2017;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr. YUSAK TAUSBELE, SH MHum.** Advokat / Penasehat Hukum. Beralamat / berkantor pada Kantor Advokat di Kalabahi, Kabupaten Alor, Berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasehat hukum dari Majelis Hakim tanggal 9 Februari 2017 Nomor 13/Pid. Sus/2017/PN.Klb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 13/Pen.Pid./2017/PN.Klb, tertanggal 30 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 13/Pen.Pid./2017/PN.Klb, hari Kamis Tanggal 9 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat visum Et Revertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum dan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL SULAIMAN LAA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka ringan dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL SULAIMAN LAA** dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa **tetap ditahan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F dengan nomor rangka : MH8FD110DYJ-442914 dan nomor mesin : E109-ID- 443343 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA.

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DH 5935 FB dengan nomor rangka : MH8BF45DAAJ291974 dan nomor mesin : F496-ID-363707 ;

Dikembalikan kepada saksi ALEKSANDER MANILEHI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dan penasehat hukumnya dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA, pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban ABRAHAM MANILEHI** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan Nomor polisi DH 3550 F dengan saksi AJIS DAHLAN membonceng di belakang pergi menuju ke Tongbang untuk mengikuti acara joget, namun sesampainya di Tongbang acara joget tersebut tidak jadi sehingga terdakwa ABDUL SULAIMAN

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAA dan saksi AJIS DAHLAN memutuskan untuk pulang ke rumah mereka di Domloli, Desa Air Kenari. Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa yang merasa takut karena hari sudah gelap kemudian mengendarai motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan dalam keadaan sepeda motor tanpa dilengkapi penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Kemudian sesampainya di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang lokasinya gelap dan tanpa penerangan jalan, melaju dari arah yang berlawanan (barat ke timur) sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor polisi DH 5935 FB yang dikendarai oleh korban ABRAHAM MANILEHI dengan memuat saksi ALI LOBANG yang membonceng di bagian belakang yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi pula dengan penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Selanjutnya terdakwa yang berkendara tanpa ada penerangan lampu dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya pada malam hari, tanpa disadari oleh terdakwa jika posisi kendaraannya telah melewati badan jalan dari pengendara yang berlawanan dan tidak menduga ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan akhirnya menabrak motor yang dikendarai korban ABRAHAM MANILEHI hingga mengakibatkan korban ABRAHAM MANILEHI, saksi korban ALI LOBANG, saksi korban AJIS DAHLAN dan terdakwa terpental lalu terjatuh dari atas sepeda motor. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban ABRAHAM MANILEHI mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 jam 22.58 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah kalabahi sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/597/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016 ;

- Bahwa terhadap korban ABRAHAM MANILEHI telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan ditemukan banyak luka memar dan bengkak kebiruan daerah mata, pipi, rahang bagian kanan, luka robek di kaki, patah tulang rahang bawah bagian kanan, patah tulang wajah kanan, pendarahan aktif di telinga, mata, hidung dan mulut, akibat kecelakaan lalu lintas dengan derajat luka besar. Hal tersebut menimbulkan kematian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 300/371/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA, pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** yaitu saksi **korban AJIS DAHLAN** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan Nomor polisi DH 3550 F dengan saksi AJIS DAHLAN membonceng di belakang pergi menuju ke Tongbang untuk mengikuti acara joget, namun sesampainya di Tongbang acara joget tersebut tidak jadi sehingga terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA dan saksi AJIS DAHLAN memutuskan untuk pulang ke rumah mereka di Domloli, Desa Air Kenari. Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa yang merasa takut karena hari sudah gelap kemudian mengendarai motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan dalam keadaan sepeda motor tanpa dilengkapi penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Kemudian sesampainya di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang lokasinya gelap dan tanpa penerangan jalan, melaju dari arah yang berlawanan (barat ke timur) sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor polisi DH 5935 FB yang dikendarai oleh korban ABRAHAM MANILEHI dengan memuat saksi ALI LOBANG yang membonceng di bagian belakang yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi pula dengan penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Selanjutnya terdakwa yang berkendara

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada penerangan lampu dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya pada malam hari, tanpa disadari oleh terdakwa jika posisi kendaraannya telah melewati badan jalan dari pengendara yang berlawanan dan tidak menduga ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan akhirnya menabrak motor yang dikendarai korban ABRAHAM MANILEHI hingga mengakibatkan korban ABRAHAM MANILEHI, saksi korban ALI LOBANG, saksi korban AJIS DAHLAN dan terdakwa terpengantalan lalu terjatuh dari atas sepeda motor ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, terhadap saksi korban AJIS DAHLAN telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan luka robek di daerah pelipis kiri, dahi kiri, kepala bagian belakang, memar di daerah hidung dan muntah-muntah serta tidak sadarkan diri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 335 / 371 / 2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA, pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban ALI LOBANG dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan Nomor polisi DH 3550 F dengan

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AJIS DAHLAN membonceng di belakang pergi menuju ke Tongbang untuk mengikuti acara joget, namun sesampainya di Tongbang acara joget tersebut tidak jadi sehingga terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA dan saksi AJIS DAHLAN memutuskan untuk pulang ke rumah mereka di Domloli, Desa Air Kenari. Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa yang merasa takut karena hari sudah gelap kemudian mengendarai motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan dalam keadaan sepeda motor tanpa dilengkapi penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Kemudian sesampainya di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang lokasinya gelap dan tanpa penerangan jalan, melaju dari arah yang berlawanan (barat ke timur) sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor polisi DH 5935 FB yang dikendarai oleh korban ABRAHAM MANILEHI dengan memuat saksi ALI LOBANG yang membonceng di bagian belakang yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi pula dengan penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Selanjutnya terdakwa yang berkendara tanpa ada penerangan lampu dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya pada malam hari, tanpa disadari oleh terdakwa jika posisi kendaraannya telah melewati badan jalan dari pengendara yang berlawanan dan tidak menduga ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan akhirnya menabrak motor yang dikendarai korban ABRAHAM MANILEHI hingga mengakibatkan korban ABRAHAM MANILEHI, saksi korban ALI LOBANG, saksi korban AJIS DAHLAN dan terdakwa terpengantalan lalu terjatuh dari atas sepeda motor ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, terhadap saksi korban ALI LOBANG telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan luka lecet dan luka memar pada dahi bagian kanan atas, tangan kanan, lutut kanan dan tampak adanya sisa-sisa tanda pendarahan aktif pada telinga akibat kecelakaan lalu lintas dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 308 / 371 / 2016, tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut juga telah mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor polisi DH 5935 FB yaitu velg bagian depan bengkok, shock depan bengkok dan spakbor depan patah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi ALI LOBANG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa bentuk kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor yang saksi tumpang bertabrakan dengan sepeda motor ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berjalan kaki untuk pulang ke rumah dari Domloli (Desa Air Kenari) menuju Tongbang dan dalam perjalanan pulang tersebut saksi korban melihat pengendara sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 5935 FB yakni yang biasa saksi korban ABRAHAM MANILEHI alias ABA melintas di depannya sehingga saksi korban pun memanggilnya dengan berkata "Ojek ko" ? Lalu ABA pun berhenti dan membonceng saksi korban pulang ke Tongbang namun dalam perjalan pulang tersebut sepeda motor yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan sepeda motor lain yang saksi korban tidak tahu merk dan jenisnya yang dikendarai oleh orang yang awalnya tidak saksi korban ketahui dengan membonceng orang yang juga awalnya tidak saksi korban ketahui yang bergerak dari arah Tongbang menuju arah Air Kenari sehingga mereka semuanya

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka-luka dan setelah itu saksi korban pun langsung tidak sadarkan diri (pingsan) ;

- Bahwa setelah saksi korban siuman (sadar dari pingsan), saksi korban sudah berada di RSUD Kalabahi dan sementara mendapatkan perawatan medis bersama dengan pengendara sepeda motor yang memboncengnya dan juga dengan pengendara sepeda motor lawan tabrak yang baru saksi korban tahu saat itu bahwa pengendara sepeda motor lawan tabrak tersebut adalah SOLE (nama panggilan sehari-hari) dan orang yang diboncengnya adalah HAJI (nama panggilan sehari-hari). Dan beberapa saat setelah saksi korban siuman, saksi korban mendapat informasi bahwa pengendara sepeda motor yang memboncengnya yakni yang biasa saksi korban sapa ABA telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi korban tahu letak titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas tersebut yakni di jalur kiri jalan (utara jalan) dari arah Air Kenari menuju arah Tongbang dekat tengah jalan karena saat bergerak dari arah Air Kenari, pengendara sepeda motor yang memboncengnya yakni yang biasa disapanya ABA menggunakan jalur kiri jalan ;
- Bahwa pada saat menumpang sepeda motor, pengendara sepeda motor yang memboncengnya tersebut tidak menghidupkan / menyalakan lampu utama atau lampu penerangan lain pada sepeda motor yang dikendarainya dan saksi korban juga tidak melihat adanya cahaya lampu dari sepeda motor lawan tabrak ;
- Bahwa saksi korban tidak melihat pergerakan sepeda motor lawan tabrak karena saat itu pandangannya saksi korban terhalang oleh postur tubuh korban ABA dan saat menumpang sepeda motor tersebut pandangan saksi korban tertuju ke arah bawah sambil berpegangan pada besi bagian belakang pada sepeda motor yang ditumpangnya tersebut ;
- Bahwa korban ABRAHAM MANILEHI mengendarai sepeda motor secara perlahan-lahan yakni sekitar 40 km/jam dan dengan menggunakan porsneling 3 karena jalannya sedikit tanjakan sedangkan dengan pengendara sepeda motor lawan tabrak saksi korban tidak tahu karena sebelum terjadinya tabrakan tersebut, saksi korban tidak melihat pergerakan sepeda motor lawan tabrak tersebut ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi korban tidak sempat mendengar adanya bunyi bel / klakson baik dari sepeda motor yang ditumpangnya maupun dari sepeda motor lawan tabrak ;

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 5935 FB adalah sepeda motor yang ditumpangnya saat itu akan tetapi saksi korban tidak dapat memastikan apakah sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor Polisi DH 3550 F yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah yang terlibat tabrakan dengan sepeda motor yang saksi korban tumpangi saat itu ataukah bukan karena saat itu saksi korban tidak sempat melihat sepeda motor lawan tabrak tersebut ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka lecet pada lutut dan kaki kanan, luka lecet pada ibu jari dan telunjuk kaki kanan, bengkak pada kening kanan, bengkak pada daerah pipi kiri dan kanan, lebam pada daerah sekitar mata kiri dan kanan, keluar darah dari telinga kiri dan saksi juga merasakan sakit pada dada kiri dan kanannya dan saksi sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Kalabahi ;
- Bahwa sepeda motor yang ditumpangi saksi mengalami kerusakan pada felk bagian depannya patah, batang T bengkok sedangkan dengan sepeda motor lawan tabrak saksi korban tidak tahu secara persis ;
- Bahwa kondisi keadaan jalan turunan, permukaan jalan beraspal kering, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap di malam hari tanpa adanya lampu penerangan jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan kesalahan terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. Saksi **ALEKSANDER MANILEHI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu pagi, tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 wita saksi mendapat informasi dari salah seorang keluarga saksi yang tinggal di Kalabahi bahwa keponakannya atas nama ABRAHAM MANILEHI mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan umum Tongbang pada hari Sabtu malam, tanggal 01 Oktober 2016 dan telah meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan medis di RSUD Kalabahi.

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi pun pergi dan memberitahukan kepada kakak kandungnya saksi MARTINUS MANILEHI (Bapak kandungnya korban atas nama ABRAHAM MANILEHI) dan memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi pun berangkat ke rumah duka di Kalabahi karena korban tersebut telah dibawa pulang ke rumahnya saksi di Kalabahi dan setelah sore harinya saksi dan keluarga lainnya kembali membawa korban tersebut ke Mataru untuk dimakamkan ;

- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 5935 FB yang diperlihatkan kepada saksi memang benar yang dikendarai oleh keponakan saksi tersebut karena memang sepeda motor tersebut yang saksi berikan kepadanya untuk ojek;
- Bahwa pemilik sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor Polisi DH 5935 FB adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa pernah datang minta maaf dan memberi bantuan kepada keluarga ABRAHAM MANILEHI dan tanggapan keluarga saat itu memaafkan telah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. Saksi **AJIS DAHLAN**, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai berita acara sumpah di penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa bentuk kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor yang saksi tumpangi bertabrakan dengan sepeda motor ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa awalnya saksi korban menumpang sepeda motor yang awalnya bergerak dari rumah terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA di Domloli (Desa Air Kenari) menuju ke Tongbang untuk mengikuti acara joget namun karena acaranya tidak jadi sehingga kami berdua pun berniat pulang ke rumahnya mereka di Domloli namun dalam perjalanan, sepeda motor yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa pada saat menumpang sepeda motor dari arah Tongbang menuju arah Air Kenari, saksi korban tidak melihat adanya kendaraan lain yang melewati ataukah berpapasan (bergerak berlawanan arah dengan

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saksi korban tumpangi), saat itu jalanan memang sepi ;

- Bahwa pada saat menumpang sepeda motor, sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak menghidupkan / menyalakan lampu utama atau lampu penerangan lain pada sepeda motor ;
- Bahwa pada saat menumpang sepeda motor, baik saksi korban maupun terdakwa tidak menggunakan helm pengaman ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi namun saksi korban tidak tahu berapakah kecepatannya karena saksi korban tidak tahu mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi korban tidak sempat mendengar adanya bunyi bel / klakson dari sepeda motor yang ditumpangnya ;
- Bahwa saksi korban maupun terdakwa tidak dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau sejenisnya bahkan saksi korban tidak pernah mengonsumsi minuman beralkohol ;
- Bahwa letak titik tabrak ada di bagian kanan jalan (utara jalan) ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor Polisi DH 3550 F adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat kejadian ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami luka robek pada daerah sekitar dahi dan sempat dioperasi pada luka tersebut, luka robek pada daerah sekitar hidung atas, luka pada kepala bagian belakang serta luka pada lutut kaki kanan;
- Bahwa saksi korban sempat mengalami gangguan ingatan sekitar 3 (tiga) minggu lebih ;
- Bahwa keadaan jalan turunan lurus dan turunan, permukaan jalan beraspal kering, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap di malam hari tanpa adanya lampu penerangan jalan ;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL SULAIMAN LAA** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa awalnya terdakwa diminta keponakannya yaitu AJIS DAHLAN untuk mengantarkannya ke Tongbang karena ada acara joget namun setelah mereka tiba di Tongbang, acara joget tersebut tidak jadi sehingga terdakwa pun mengajaknya untuk kembali ke rumahnya mereka di Domloli (Desa Air Kenari). Dalam perjalanan pulang terdakwa sempat diingatkan oleh keponakannya yakni HAJI untuk mengendarai sepeda motor secara perlahan-lahan karena jalannya gelap dan pada saat tiba di lokasi kejadian tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut bertabrakan dengan sepeda motor lawan tabrak yang awalnya terdakwa tidak lihat namun menurut terdakwa sendiri sepeda motor lawan tabrak tersebut saat itu bergerak dari arah yang berlawanan yakni bergerak dari arah Air Kenari menuju arah Tongbang sehingga kami semua terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka-luka dan setelah itu terdakwa pun sempat tidak sadarkan diri, setelah terdakwa siuman terdakwa sempat bertanya kepada para warga yang berdatangan ke lokasi kejadian dengan berkata "Saya ada dimana ?" dan saat itu salah seorang warga berkata bahwa "Kamu ada di Tongbang", lalu terdakwa pun kembali bertanya "Sepeda motor miliknya terdakwa berada dimana ?" dan kemudian mereka berkata "Sepeda motor kamu ada disini", lalu para warga tersebut membantu terdakwa untuk menaikkannya ke atas mobil pick up untuk diantar ke RSUD Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah beberapa saat dirawat, terdakwa mendapat informasi bahwa "orang yang terdakwa tabrak telah meninggal dunia" ;
- Bahwa terdakwa tidak mabuk saat mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pergerakan sepeda motor lawan tabrak, terdakwa mengetahuinya pada saat terjadinya tabrakan karena saat tabrakan tersebut terjadi bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai mengena pada bagian depan sepeda motor lawan tabrak ;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak menghidupkan / menyalakan lampu utama maupun lampu reteng ataupun

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan lain pada sepeda motor yang dikendarainya karena sudah tidak berfungsi lagi sehingga terdakwa pun telah mencabutnya ;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan dengan menggunakan porsneling 4 ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan, terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau berupaya untuk menghindar agar tidak terjadinya tabrakan tersebut ;
- Bahwa letak titik tabrak ada di bagian kanan jalan (utara jalan) ;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut tepatnya pada saat tiba di jalan turunan, belokan ke kiri dan saat memasuki lokasi yang gelap tanpa adanya penerangan lampu jalan, pandangan terdakwa langsung kabur saat itu ;
- Bahwa terdakwa maupun AJIS DAHLAN tidak menggunakan helm pengaman ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor Polisi DH 3550 F adalah satu sepeda motor yang terdakwa kendari dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada felk depan bengkok, tamengnya patah, gagang rem cakram patah, shock depan bengkok dan blok kanannya pecah sedangkan dengan sepeda motor lawan tabrak mengalami kerusakan pada batok pecah, felk depan bengkok, shock depan bengkok dan spakbor depan patah ;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak memiliki SIM C ;
- Bahwa keadaan jalan turunan lurus dan turunan, permukaan jalan beraspal kering, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap di malam hari tanpa adanya lampu penerangan jalan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sket Tempat Kejadian Perkara ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban ABRAHAM MANILEHI Nomor : 300/371/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di kepala bagian kiri dengan ukuran empat kali empat kali nol koma satu centimeter, luka robek di bawah mata kanan dengan ukuran tiga kali satu centi meter, luka robek pada dahi dengan ukuran dua kali satu kali satu centi meter, bengkok pada mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang dan menimbulkan kematian hal ini sesuai dengan

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/597/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa korban ABRAHAM MANILEHI meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 jam 22.58 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban AJIS DAHLAN Nomor : 335 / 371 / 2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan didapatkan luka robek di daerah pelipis kiri, dahi kiri, kepala bagian belakang, memar di daerah hidung dan muntah-muntah serta tidak sadarkan diri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban ALI LOBANG Nomor : 308 / 371 / 2016, tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan luka memar pada dahi bagian kanan atas, tangan kanan, lutut kanan dan tampak adanya sisa-sisa tanda pendarahan aktif pada telinga akibat kecelakaan lalu lintas dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F dengan nomor rangka : MH8FD110DYJ-442914 dan nomor mesin : E109-ID- 443343 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DH 5935 FB dengan nomor rangka : MH8BF45DAAJ291974 dan nomor mesin : F496-ID-363707 ;

Dan barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F yang dikendarai oleh terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA menabrak sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DH 5935 FB yang dikendarai oleh korban ABRAHAM MANILEHI ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan Nomor polisi DH 3550 F dengan saksi AJIS DAHLAN membonceng di belakang pergi menuju ke Tongbang untuk mengikuti acara joget, namun sesampainya di Tongbang acara joget tersebut tidak jadi sehingga terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA dan saksi AJIS DAHLAN memutuskan untuk pulang ke rumah mereka di Domloli, Desa Air Kenari. Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa yang merasa takut karena hari sudah gelap kemudian mengendarai motor tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan dalam keadaan sepeda motor tanpa dilengkapi penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Kemudian sesampainya di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang lokasinya gelap dan tanpa penerangan jalan, melaju dari arah yang berlawanan (barat ke timur) sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor polisi DH 5935 FB yang dikendarai oleh korban ABRAHAM MANILEHI dengan memuat saksi ALI LOBANG yang membonceng di bagian belakang yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi pula dengan penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya. Selanjutnya terdakwa yang berkendara tanpa ada penerangan lampu dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya pada malam hari, tanpa disadari oleh terdakwa jika posisi kendaraannya telah melewati badan jalan dari pengendara yang berlawanan dan tidak

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan hingga akhirnya menabrak motor yang dikendarai korban ABRAHAM MANILEHI hingga mengakibatkan korban ABRAHAM MANILEHI, saksi korban ALI LOBANG, saksi korban AJIS DAHLAN dan terdakwa terpelantai lalu terjatuh dari atas sepeda motor ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban ABRAHAM MANILEHI mengalami banyak luka memar dan bengkak kebiruan daerah mata, pipi, rahang bagian kanan, luka robek di kaki, patah tulang rahang bawah bagian kanan, patah tulang wajah kanan, pendarahan aktif di telinga, mata, hidung dan mulut, akibat kecelakaan lalu lintas dengan derajat luka besar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 300/371/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan akhirnya korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 jam 22.58 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah kalabahi sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/597/X /2016 tanggal 03 Oktober 2016.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban AJIS DAHLAN mengalami luka robek di daerah pelipis kiri, dahi kiri, kepala bagian belakang, memar di daerah hidung dan muntah-muntah serta tidak sadarkan diri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar, hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 335 / 371 / 2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban ALI LOBANG mengalami luka lecet dan luka memar pada dahi bagian kanan atas, tangan kanan, lutut kanan dan tampak adanya sisa-sisa tanda pendarahan aktif pada telinga akibat kecelakaan lalu lintas dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 308 / 371 / 2016, tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor polisi DH 5935 FB yaitu velg bagian depan bengkok, shock depan bengkok dan spakbor depan patah.
- Bahwa benar letak titik terjadinya kecelakaan berada di sisi kiri jalan atau Utara jalan (ruas jalan dari saksi korban ABRAHAM MANILEHI).
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F adalah milik terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DH 5935 FB adalah milik saksi ALEKSANDER MANILEHI.
- Bahwa benar keluarga korban ABRAHAM MANILEHI, saksi AJIS DAHLAN dan saksi ALI LOBANG memaafkan kesalahan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Ijin mengemudi (SIM) C ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu ;

Dakwaan Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Ketiga : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur " Setiap Orang ;
2. Unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya unsur-unsur yang didakwakan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu orang pribadi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa **ABDUL SULAIMAN LAA** telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.PDM-60/K.BAH/Euh.2/12/2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Desember 2016, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ABDUL SULAIMAN LAA**, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi **Ali Lobang**, saksi **Aleksander Manilehi**, dan saksi **Ajis Dahlan** di depan persidangan telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **ABDUL SULAIMAN LAA**, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **ABDUL SULAIMAN LAA** yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, maka secara hukum unsur ini Telah terpenuhi dan terbukti secara Hukum ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, dalam kamus Bahasa Indonesia mengemudikan adalah menjalankan atau mengendarai, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat (8) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah seseorang yang dapat mengemudikan kendaraan bermotor apabila sudah cakap menurut hukum, dimana hal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) (vide : Pasal 1 angka 22 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F dengan tidak memiliki SIM C, sehingga perbuatan terdakwa ada korelasinya dengan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pengguna jalan yakni apabila terdakwa sejak awal memiliki SIM yang mana tahap dan ujian untuk mendapatkan SIM harus melalui pemahaman ,pengetahuan dan keterampilan berkendara dijalan Umum, maka apa yang telah dilakukan terdakwa kemungkinan kecil akan terjadi mengingat terdakwa dianggap telah lulus ujian serta cakap berkendara dijalan Umum akan tetapi hal ini tidak dipenuhi oleh terdakwa dengan tidak dipenuhi atas kepemilikan SIM C sebagai syarat seseorang dinyatakan atau dianggap mampu mengemudikan kendaraan bermotor maka dengan fakta terdakwa tidak memiliki SIM C berarti terdakwa tidak cakap mengendarai kendaraannya sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 22. tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F dengan membonceng saksi AJIS DAHLAN pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita telah menabrak sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DH 5935 FB yang dikendarai oleh korban ABRAHAM MANILEHI yang membonceng seorang penumpang yaitu saksi ALI LOBANG bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,

Menimbang, bahwa *Kendaraan Bermotor Umum* adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. (vide : Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “Yang Mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas :

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS, *schuld* itu terdiri dari 2 (dua) unsur masing-masing yaitu : 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, ditambah dengan

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dari HOGE RAAD bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang '*karena salahnya telah menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang*' itu, orang tersebut harus dapat menduga tentang kemungkinan timbulnya akibat seperti itu ;

Menimbang, bahwa *kesalahan* ini tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan *hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya*. Jadi schuld itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda (vide : Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa *pengguna jalan* adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (vide : Pasal 1 angka 26 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kekurangan hati-hatian atau kurang dapat menduga-duga tentang kemungkinan yang akan atau dapat terjadi dari suatu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda, dan terdakwa dalam mengemudikan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan Nomor polisi DH 3550 F dengan saksi AJIS DAHLAN membonceng di belakang pergi menuju ke Tongbang untuk mengikuti acara joget dan setelah selesai acara terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah mereka di Domloli, Desa Air Kenari. Oleh karena terdakwa merasa takut hari sudah gelap kemudian memacu motornya dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan dalam keadaan sepeda motor tanpa dilengkapi penerangan lampu utama, lampu sein (reting) maupun alat penerangan lainnya melintasi jalan umum domloli terdakwa tidak dapat melihat adanya sepeda motor yang melintas dari arah yang berlawanan (barat ke timur) datanglah sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam Nomor polisi DH 5935 FB yang dikendarai oleh korban ABRAHAM MANILEHI dengan saksi ALI LOBANG yang dibonceng di bagian

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang yang mana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi pula dengan penerangan lampu utama, lampu sein (reteng) maupun alat penerangan lain juga, tanpa disadari oleh terdakwa jika posisi kendaraannya telah melewati badan jalan dari pengendara yang berlawanan dan tidak menduga ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan akhirnya menabrak motor yang dikendarai korban ABRAHAM MANILEHI hingga mengakibatkan korban ABRAHAM MANILEHI, saksi korban ALI LOBANG, saksi korban AJIS DAHLAN dan terdakwa terpelantai lalu terjatuh dari atas sepeda motor.

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum yang dapat diambil dari **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam perkara ini (pasal 359 KUHP) **kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa** “ ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi **Ali Lobang**, saksi **Aleksander Manilehi**, dan saksi **Ajis Dahlan**, bahwa terdakwa yang mengemudikan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan Nomor polisi DH 3550 berjalan dari arah Timur menuju Barat, dimana keadaan jalan beraspal, jalan lurus, situasi jalan sepi, cuaca gelap karena malam hari, tanpa menyalakan lampu kendaran terdakwa maupun saksi korban, kemudian kendaraan dikemudikan terdakwa berpapasan dengan saksi korban dari arah berlawanan karena gelap dan terdakwa tidak mendengar suara motor dengan kecepatan tinggi terdakwa lepas kendali tidak bisa mengendalikan sepeda motor Shogunnya yang dikemudikan sehingga menabrak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas ” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia (*Fatality*) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM MANILEHI meninggal dunia. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi **Nomor : 300/371/2016** pada **tanggal 01 Oktober 2016**, dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di kepala bagian kiri dengan ukuran empat kali empat kali nol koma satu centimeter, luka robek di bawah mata kanan dengan ukuran tiga kali satu kali satu centi meter, luka robek pada dahi dengan ukuran dua kali satu kali satu centi meter, bengkak pada mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang dan menimbulkan kematian hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/597/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa korban **ABRAHAM MANILEHI** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 jam 22.58 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Menimbang bahwa Selanjutnya sesuai fakta- fakta persidangan, bahwa kesokan harinya korban **ABRAHAM MANILEHI** telah dimakamkan oleh pihak keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka adalah benar kematian dari korban **ABRAHAM MANILEHI** merupakan akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di jalan umum Tongbang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia maka kecelakaan lalu lintas tersebut tergolong sebagai kecelakaan lalu lintas berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia **telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu/pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang”;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur yang karena kelalaiannya”;
4. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Kesatu yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur **“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim diambil alih bahwa unsur tersebut dalam Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “** dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Kedua yaitu :

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat “;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat” dan penjelasan pasal 229 ayat (4) berbunyi sebagai berikut ;

Yang dimaksud dengan “luka berat” (*Serious Injury*), adalah luka yang mengakibatkan korban ;

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau;
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar korban **ABRAHAM MANILEHI** Dan saksi **Ali Lobang**, saksi **Aleksander Manilehi**, dan saksi **Ajis Dahlan** dalam Kecelakaan Lalu Lintas tersebut mengalami Luka Berat “(Serious Injury), Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Revertum yang diajukan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban AJIS DAHLAN mengalami luka robek di daerah pelipis kiri, dahi kiri, kepala bagian belakang, memar di daerah hidung dan muntah-muntah serta tidak sadarkan diri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 335 / 371 / 2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AJIS DAHLAN mengalami gangguan ingatan selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah dikaitkan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengakibatkan jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, kemudian dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa luka yang dialami korban tersebut dapat menimbulkan kematian, maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa luka yang dialami saksi korban AJIS DAHLAN tergolong dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat “ **telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang”;**
2. **Unsur mengemudikan kendaraan bermotor”;**
3. **Unsur yang karena kelalaiannya”;**
4. **Unsur”Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang “;**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan komulatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur **“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua komulatif maka Majelis Hakim mengambil alih bahwa unsur tersebut dalam Dakwaan komulatif ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “** dalam dakwaan komulatif ketiga telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan komulatif ketiga yaitu ;

Ad.4. Unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang “;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke-24 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain mengalami luka ringan (*Light Injury*), dapat dimaksudkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang luka-luka yang masih dapat sembuh dan masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-harinya seperti sediakala dan luka-luka ringan merupakan luka-luka yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Revertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kecelakaan tersebut saksi korban ALI LOBANG mengalami luka lecet dan luka memar pada dahi bagian kanan atas, tangan kanan, lutut kanan dan tampak adanya sisa-sisa tanda pendarahan aktif pada telinga akibat kecelakaan lalu lintas dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi No. 308 / 371 / 2016, tanggal 02 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TROICE PORTIANI RISSI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa akibat atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut didapatkan adanya kerusakan pada sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan Nomor polisi DH 5935 FB milik saksi ALEKSANDER MANILEHI yaitu velg bagian depan bengkok, shock depan bengkok dan spakbor depan patah ;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka sudah sepatutnya terhadap luka yang dialami korban ALI LOBANG tersebut dikategorikan dalam luka ringan (*Light Injury*), dan akibat kecelakaan tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada kendaraan milik saksi ALEKSANDER MANILEHI berupa velg bagian depan bengkok, shock depan bengkok dan spakbor depan patah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang dialami oleh saksi tersebut masih dapat diharapkan sembuh seperti semula dan tidaklah tergolong dalam Pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif ketiga, dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan ketiga tersebut telah terbukti menurut hukum dalam surat dakwaan Penutup umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F dengan nomor rangka : MH8FD110DYJ-442914 dan nomor mesin : E109-ID- 443343.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas, maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut, dikembalikan **kepada Terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DH 5935 FB dengan nomor rangka : MH8BF45DAAJ291974 dan nomor mesin : F496-ID-363707 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan oleh saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas, maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut, dikembalikan **kepada saksi ALEKSANDER MANILEHI** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal - hal yang memberatkan :

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ABRAHAM MANILEHI meninggal dunia ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Keluarga korban ABRAHAM MANILEHI, saksi AJIS DAHLAN dan saksi ALI LOBANG memaafkan kesalahan terdakwa.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL SULAIMAN LAA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan korban Luka berat dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" ;

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 110 warna hitam dengan nomor polisi DH 3550 F dengan nomor rangka : MH8FD110DYJ-442914 dan nomor mesin : E109-ID- 443343 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL SULAIMAN LAA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna hitam dengan nomor polisi DH 5935 FB dengan nomor rangka : MH8BF45DAAJ291974 dan nomor mesin : F496-ID-363707 ;

Dikembalikan kepada saksi ALEKSANDER MANILEHI ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh **AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI ,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIMON PRATINA.SH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI ,SH.MH.

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SIMON PRATINA,SH.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus/2017/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)